

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam dan kebudayaan yang dapat meningkatkan pembangunan daerah apabila dikelola dengan maksimal. Otonomi daerah diambil pemerintah sebagai kebijakan untuk memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang ada. Otonomi daerah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PAD adalah salah satu dasar yang digunakan sebagai pengoptimalan kemandirian daerah. Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjadi rujukan untuk PAD. Dalam permendagri tersebut, PAD menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran dan merupakan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

PAD yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda, tergantung dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah tersebut. Semakin berlimpah sumber daya yang dimiliki oleh daerah maka semakin besar kemungkinan PAD yang dimiliki, begitu juga sebaliknya. Daerah yang memiliki PAD yang rendah tentu masih sangat mengharapkan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana

transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Dana alokasi umum dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan. Akan tetapi kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan publik. Dari sumber penerimaan daerah tersebut, maka akan digunakan dalam pengeluaran daerah (belanja daerah). Belanja dianggarkan setelah diperoleh kepastian dari mana sumber pendanaannya. Besaran pendapatan akan sangat menentukan besaran alokasi belanja, salah satunya adalah belanja modal. Sesuai otonomi daerah, belanja modal mempunyai peran penting sebagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan umum. Realisasi belanja modal menghasilkan output yang berupa aset tetap yang nantinya digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang.

Tabel 1.1
Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kab/Kota	Realisasi Belanja Modal (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
OKU	94	89	72	168	107
OKI	101	101	75	94	91
Muara Enim	89	118	81	149	123
Lahat	145	175	86	80	97
Musi Rawas	90	101	86	107	98
Muba	92	64	78	94	76
Banyuasin	89	80	102	94	112
OKU Selatan	101	93	94	116	96
OKU Timur	95	115	130	91	88
OI	70	60	104	74	83
Empat Lawang	126	82	101	102	107
Palembang	93	97	93	115	81
Prabumulih	137	106	77	81	99
Pagar Alam	150	130	78	88	46
Lubuk Linggau	76	82	89	118	90

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuatif. Menurut Mahmudi (2016:155) pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya di bawah 90% justru bisa jadi dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran misalnya adanya penggelembungan (*mark-up*) belanja dari belanja wajarnya atau mungkin banyak program yang tidak dijalankan.

Dilihat pada tahun 2014 sebanyak 6 kabupaten/kota yang mengalami realisasi lebih besar dari anggarannya. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 7 kabupaten/kota yang melebihi anggaran. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami realisasi lebih besar dari anggarannya. Pada tahun 2017 terdapat 7 kabupaten/kota yang mengalami realisasi belanja lebih besar dari anggarannya, dan pada tahun 2018

mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 4 kabupaten/kota yang mengalami realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak terdapat pemerintah kabupaten/kota yang merealisasikan belanja modal lebih besar ataupun sebaliknya dari jumlah yang ditargetkan.

Belanja modal merupakan komponen belanja yang sangat penting bagi pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik dan memperlancar kegiatan perekonomian di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran kepentingan daerah termasuk belanja modal. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal merupakan klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi belanja modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima. Abdullah (2012) juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu faktor keuangan yang salah satunya bersumber dari pendapatan.

Hal tersebut mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
2. Apakah pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?

3. Apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
4. Apakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
5. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas dan guna terfokusnya dalam pembahasan maka peneliti hanya membatasi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal selama 5 (lima) tahun (2014-2018) di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sumbang saran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan khususnya secara nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi tugas akhir/skripsi secara singkat dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Dimana bab tersebut menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang terkait dan melandasi pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai secara deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari isi isi pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan dan penelitian yang akan datang.